

Nomor : 1090/PP.00.02/K.KI-05/11/2024
Sifat : **Penting**
Lampiran : -
Perihal : Imbauan Potensi PSU

Paser, 23 November 2024

Kepada Yth.

Ketua PPK Se-Kabupaten Paser

di –

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, Menjelaskan;
 - a. **Pasal 17 huruf (j)** berbunyi Tugas, wewenang, dan kewajiban PPK meliputi membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Panwas Kecamatan, dan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
 - b. **Pasal 17 huruf (k)** berbunyi Tugas, wewenang, dan kewajiban PPK meliputi menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwas Kecamatan;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, Menjelaskan;
 - a. **Pasal 50 ayat (2)** berbunyi Selain karena terjadi gangguan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemungutan suara ulang di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau keadaan tertentu yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.

- b. **Pasal 50 ayat (3)** berbunyi Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi keadaan sebagai berikut;
- a) pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada Surat Suara yang sudah digunakan;
 - c) petugas KPPS merusak lebih dari satu Surat Suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga Surat Suara tersebut menjadi tidak sah;
 - d) lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau
 - e) lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.
- c. **Pasal 50 ayat (4)** berbunyi Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS dan Panwaslu Kecamatan;
- d. **Pasal 50 ayat (5)** berbunyi Rekomendasi Panwaslu Kecamatan, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Bawaslu Provinsi dijadikan dasar Pemungutan suara ulang karena keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
- e. **Pasal 50 ayat (6)** berbunyi PPK, KPU Kabupaten/Kota, atau KPU Provinsi menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu Kecamatan, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Bawaslu Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan tingkatannya berpedoman pada Peraturan Komisi yang mengatur mengenai tata cara penyelesaian pelanggaran administrasi Pemilihan.

B. Bahwa berdasarkan uraian diatas, dalam hal terjadi keadaan tertentu sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 pada Pasal 50 ayat (3), serta berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Kecamatan, Bawaslu Kabupaten Paser Mengimbau kepada PPK Se-Kabupaten Paser untuk menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu Kecamatan sesuai peraturan perundang undangan.

Demikian surat Imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

 **KETUA,**
NUR KHAMID, SH

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. *Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur*
2. *Arsip.*